

**Peran Indonesian Migrant Workers Union Netherland Dalam Melindungi Tenaga Kerja
Indonesia Ilegal di Belanda**

Angik Ndaru Sahasti

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : angic_dizemaciar7@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to explain the role of Indonesian Migrant Workers Union Netherland (IMWU-NL) In Protecting the Indonesian Illegal Workers in the Netherlands. This study used qualitative design to gather a description of the role IMWU NL. Mechanical methods of collecting data Technique of data collection method is is secondary data. Secondary data use literature material such as books, journals, and articles. Researchers also supports data by downloading data at multiple sites on the internet that are relevant to the purpose of research. This study discusses the analytical explanation of the role of the Indonesian Migrant Workers Union Netherland to the existence of Indonesian Illegal Workers in the Netherlands. Indonesian Migrant Workers Union Netherland (IMWU-NL) Indonesian Workers Union that seeks to protect the Indonesian Workers in the Netherlands, especially the illegal Workers. Illegal Indonesian Workers is an individual who illegally work in the Netherlands without a license to comes, Life and works In the Netherland and is regarded as a threat to the Dutch government. IMWU-NL to the protection of Indonesian Illegal Workers in the Netherlands through an international network PICUM. IMWU-NL actively participate in PICUM network to fight for basic rights for Indonesian illegal Workers in the Netherlands.

Keywords: Indonesian Migrant Workers Union Netherlands(IMWU-NL), Illegal Indonesian Workers, Platform Of International Cooperation Of Undocumented Migrant (PICUM), Netherlands.

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Sektor keimigrasian utamanya Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan salah satu sektor yang memberikan devisa terbesar bagi pendapatan negara. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan Asia,

dibandingkan negara lainnya seperti Filipina, Thailand, India dan Bangladesh. Pada tahun 2008, sebanyak 8 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di Luar Negeri.¹

Tidak sebatas di kawasan Asia, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia juga dilakukan di negara-negara Kawasan yang tergabung dalam kerjasama regional Uni Eropa. Dan salah satunya adalah Belanda. Melalui kerjasama pengiriman tenaga perawat Indonesia ke Belanda, dengan program Government to Government program yang dilaksanakan mulai tahun 1971 dan baru berakhir kontrak kerjasama tersebut pada tahun 2004.

Setelah kontrak kerjasama pengiriman perawat Indonesia ke Belanda tersebut berakhir, kedua Negara ini tidak memiliki hubungan kerjasama terkait pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri. Akan tetapi, pandangan bahwa Negara – Negara Eropa merupakan Negara yang kaya telah menarik perhatian banyak Warga Negara Indonesia untuk melakukan migrasi ke Belanda dan bekerja di Negara tersebut. Setidaknya pada tahun 2012 terdapat 15.779 jiwa telah mengadu nasib menjadi buruh migran di Belanda² yang 1500 diantaranya adalah pelajar dan sebagian merupakan mahasiswa yang telah lulus dan mempunyai kesempatan kerja selama satu tahun di Belanda.

Berdasarkan penelitian Serikat Buruh Belanda, FNV Bondgenoten melaporkan bahwa 100.000 rumah tangga di Belanda membutuhkan tenaga kerja domestik. Yang dimaksud pekerja domestik atau pekerja rumah tangga adalah mereka yang melakukan pekerjaan di suatu rumah tangga dan tugas mereka meliputi memasak, membersihkan rumah, mencuci dan menyetrica baju. Termasuk didalamnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga umum seperti merawat anak orang tua atau orang yang memiliki keterbatasan, memelihara taman, menjaga bangunan rumah dan mengemudi mobil keluarga serta menjaga binatang peliharaan dsb.³ Sebagian besar kebutuhan tenaga kerja tersebut telah dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Namun, 2000-4000 Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Belanda hanya menggunakan visa pelaut, visa turis, visa kunjungan sementara dan tanpa dilengkapi surat izin tinggal dan surat izin bekerja⁴. Dengan ketidaklengkapan dokumen perjalanan inilah yang menyebabkan sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia yang masuk secara legal akan tetapi berubah menjadi berstatus Undocumented (tak berdokumen) atau ilegal karena tanpa

¹ Mita Noveria . *Pekerja migran indonesia di luar negeri :dampak terhadap kehidupan dan daerah asal*.2011

² Pernyataan Retno L. P Marsudi, dalam majalah Tempo “ *koran migran, balada wilhelmus di negeri walanda*” 13 mei 2012 hal 40.

³ Ajeng I bunga, dkk , *Buku saku pekerja domestik di Belanda*. IMWU-NL.2014

⁴ Achmad amru muiz, “ *ini wajib diketahui calon TKI, kerja di Belanda tak semanis iming-iming*, 5 Agustus 2015,

kelengkapan dokumen tersebut mereka tidak dapat memperpanjang ijin tinggal maupun visa mereka.

Meskipun tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk bekerja dan menetap di Belanda, akan tetapi hal tersebut pada awalnya tidak menjadi ancaman serius bagi Tenaga Kerja Indonesia ilegal karena pada awal tahun 1970, Pemerintah Belanda menerima dan membuka pasar tenaga kerja mereka termasuk didalamnya migran ilegal. Pada masa itu, Pemerintah Belanda secara terang-terangan mempekerjakan mereka dan memberikan jaminan perlindungan kepada migran yang telah membayar fiskal keamanan kepada Pemerintah. Akan tetapi, kebijakan tersebut mengalami perubahan total ketika isu anti-immigrant dan isu multiculturalism telah merubah kebijakan Pemerintah Belanda terkait dengan keberadaan migran ilegal.

Tepatnya setelah tahun 1980, Pemerintah Belanda memperketat kebijakan migrasi mereka khususnya bagi para migran ilegal. Berbagai kebijakan Pemerintah untuk mereduksi eksistensi migran ilegal di terapkan. Beberapa diantaranya adalah ditetapkannya kebijakan Compulsory identification Act 1994, The Mariages of Convenience Act of 1994, the Linking Act 1998. Disusul dengan adanya penggolongan "Citizen" dan "Allien" melalui Alliens Act 2000 . Tidak terbatas pada kebijakan tersebut, Pemerintah Belanda juga menetapkan kebijakan komprehensif berupa Blokade akses fasilitas umum dan pasar tenaga kerja formal hingga kriminalisasi bagi para ilegal migrant. Tidak hanya sebatas itu, kebijakan memerangi keberadaan migran ilegal juga dilakukan dengan penerapan salah satu kebijakan Imigrasi Uni Eropa yakni European Union Employer Sanction Directives (Directives/2009/52/EC)

Dengan diterapkannya berbagai kebijakan Pemerintah Belanda tersebut, tentu menimbulkan berbagai dampak yang bersifat cenderung mengancam eksistensi bagi para Tenaga Kerja Indonesia khususnya mereka yang berstatus Ilegal . Blokade akses fasilitas umum, tindakan eksploitasi, ancaman kriminalisasi bahkan kebijakan tersebut juga telah menyebabkan Pemerintah Indonesia di Belanda (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda) ikut menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Belanda. Karena isu ilegal migrant dianggap sebagai ancaman hubungan diplomatis kedua Negara.

Perubahan sikap Pemerintah Belanda ini mendapatkan respon yang beragam dari golongan masyarakat di Negara tersebut. Respon positif datang dari masyarakat yang memang *anti-immigrant*, dan respon sebaliknya muncul dari golongan serikat Buruh dan

aktivis Hak Asasi Manusia di Belanda. Gerakan perlawanan kebijakan Pemerintah Belanda membawa isu Hak Asasi Manusia sebagai justifikasi gerakan tersebut.

Salah satu bentuk gerakan yang bergerak untuk melawan kebijakan Pemerintah Belanda terkait dengan Ilegal Migrant adalah Indonesian Migrant Workers Union Netherland (IMWU-NL) serikat pekerja migran Indonesia di Belanda sebuah organisasi berbasis komunitas yang independen dan nirlaba. Didirikan pada 2 Januari 2011 di kota Amsterdam Belanda dan diketuai oleh Faisol Iskandar. Organisasi ini didirikan atas dasar rasa solidaritas, kebersamaan dan keterlibatan batin sebagai Warga Negara Indonesia. IMWU NL terbentuk berawal dari adanya kampanye yang dilakukan oleh Serikat Buruh Belanda terbesar yakni FNV Bondgenoten untuk melakukan kampanye untuk memperjuangkan hak para tenaga kerja untuk dihormati dan dikenali. tujuan utama didirikan organisasi ini adalah untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak Tenaga Kerja Indonesia baik tenaga kerja legal maupun Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Belanda.

IMWU-NL merupakan organisasi yang juga merupakan anggota dari,Res pect Network, DFD, AHRU (Alliance for human rights of the undocumented), Jala PRT, Jari UU 39/2004. Dan merupakan bagian dari pekerjaan yang layak bagi para pekerja domestik di Belanda dan diorganisasikan oleh FNV Bond Genoten. IMWU (Netherlands) - hingga saat ini - adalah sebuah pusat informasi / studi dan advokasi hak-hak Pekerja migran Indonesia di Belanda dan keluarganya. Sedangkan sumber dana dari organisasi ini adalah dari Mama Cash sebuah gerakan (grass root NGO) yang bergerak dalam hal perjuangan hak hak wanita di Belanda namun sudah bergerak dalam level Internasional.⁵

Salah satu faktor yang melatarbelakangi gerakan untuk melawan kebijakan Pemerintah Belanda adalah, untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia khususnya mereka yang berstatus ilegal Dimana salah satu usaha perlindungan tersebut dilakukan melalui partisipasi aktifnya dalam sebuah Jaringan Internasional sejak tahun 2011 yang secara khusus melakukan perlindungan terhadap para Ilegal Migrant di kawasan Uni Eropa yakni PICUM (Platform For International Cooperation on Undocumented Migrants).

PICUM ditunjuk oleh Indonesian Migrant Workers Union Netherland sebagai sebuah media yang dapat membantu usahanya untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia ilegal karena jaringan ini yang secara khusus mempromosikan dan memperjuangkan pemenuhan

⁵ Indonesian Migrant Worker Union.:”*newsletter 2013 Jan-Mar*”, Indonesia Migrant Worker Union Netherland, <http://imwu-nl.com/document/newsletter-2013-jan-mar-pdf>(diakses pada 15 Okt 2015)

Hak Asasi Manusia bagi para migran ilegal di Kawasan Uni Eropa. Dimana usaha perlindungan tersebut dilakukan dengan melakukan kampanye, working group dan advokasi kebijakan imigrasi Uni Eropa terkait ilegal migrant.

A. Kepentingan Indonesian Migrant Workers Union Netherland bergabung ke dalam Jaringan Transnasional PICUM.

Sebagai salah satu upaya untuk melindungi Tenaga Kerja ilegal dalam level Internasional, Indonesian Migrant Workers Union Netherland bergabung dengan Jaringan PICUM pada tahun 2011.

Integrasi Indonesia Migrant Workers Union Netherland dalam Jaringan Internasional PICUM merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar bagi para buruh migran ilegal. Hal ini terkait dengan banyaknya kasus pelanggaran hak-hak dasar mereka akibat adanya kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda terkait dengan keberadaan migran ilegal di Negara tersebut.

PICUM dipilih sebagai jaringan yang tepat untuk membantu usaha IMWU-NL dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Belanda karena eksistensi PICUM yang memang bekerja untuk mempromosikan hak – hak para migran ilegal yang berdasarkan pada hukum Hak Asasi Manusia dan ruang lingkup kinerjanya di Kawasan Uni Eropa yang melakukan advokasi berbagai kebijakan imigrasi Uni Eropa terkait ilegal Migrant akan dapat membantu usaha IMWU-NL.

Sebagai salah satu anggota jaringan PICUM, tentu saja IMWU-NL memiliki kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi secara aktif dalam strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh Jaringan. Sebagai upaya untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia ilegal, IMWU-NL melakukan berbagai perannya dalam Jaringan berupa Promosi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Belanda dalam PICUM General Assembly, berpartisipasi aktif dalam kampanye “PICUM Terminology Campaign”, Dan ikut serta mengadvokasi kebijakan Uni Eropa yakni European Union Employer Sanction Directive (Directives/2009/52/EC) dalam acara PICUM Working group.

B. Peran Indonesian Migrant Workers Union Netherland dalam Jaringan PICUM

B.1 Promosi Hak-hak dasar Tenaga Kerja Indonesia Ilegal melalui PICUM General Assembly

Salah satu sidang yang dihadiri IMWU-NL adalah sidang yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011 di Brussel yang membahas isu “*Advocating for the Human Right Of Undocumented Migrant: Strategies, Success, and Opportunities*”. Dalam sidang tersebut IMWU-NL diwakili oleh Hafizh Aftin.

Dalam sidang yang dilaksanakan sekaligus untuk memperingati ulang tahun PICUM yang ke-10, dibahas isu utama yang menjadi pokok masalah kaitannya dengan hak-hak para migran ilegal yakni Access To Healthcare (akses kesehatan), Fair Working Condition(kondisi kerja yang layak), Undocumented Children and The families (Anak tak berdokumen dan keluarganya), dan Criminalization of Undocumented Migrants (kriminalisasi para migran tak berdokumen).⁶. Dalam sidang ini IMWU-NL memposisikan diri sebagai anggota jaringan PICUM dengan mendukung posisi dan strategi yang telah dibentuk. IMWU-NL menggunakan strategi tersebut sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia khususnya yang berstatus ilegal yang menetap dan bekerja di Belanda.

Berikut isu pelanggaran hak-hak dasar yang dibawa IMWU-NL dan disampaikan melalui General Speech dalam sidang tersebut :

1. Access to Health Care

Isu akses kesehatan menjadi hak yang paling penting dimiliki oleh setiap individu termasuk didalamnya migran tak berdokumen. Dalam praktiknya migran tak berdokumen di negara negara anggota Uni Eropa tidak dapat mengakses kesehatan sebagai mana mestinya. Hal ini terkait dengan dokumen yang mereka miliki. Salah satunya di negara Belanda. Melalui peraturan The Koppelingset (1998) pemerintah Belanda menghalangi hak akses asuransi kesehatan bagi para migran tak berdokumen. Melalui amandemen peraturan The Koppelingset pasal 8b dinyatakan bahwa migran tak berdokumen hanya dapat mengakses kesehatan yang bersifat mendesak. Yang dimaksud perawatan medis yang mendesak adalah

⁶Picum’s ten year anniversary workshop “ *Advocating for the Human Right Of Undocumented Migrant: Strategies, Success, and Opportunities*” PICUM , 2012

- a. Dalam hal gangguan kesehatan yang dapat mengancam kehidupan seseorang, atau dalam keadaan sakit parah yang menyebabkan kegagalan fungsi organ tertentu.
- b. Dapat membahayakan nyawa orang lain (penyakit menular)
- c. Perawatan kehamilan (sebelum dan selama kelahiran)
- d. Vaksinasi anak

Dari kebijakan tersebut berdampak pada blokade akses kesehatan bagi para Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Belanda.⁷

2. Fair Working Condition

Kondisi kerja yang layak menjadi salah satu isu yang diperjuangkan jaringan PICUM. Banyaknya kasus ditemukan setelah proses identifikasi dilakukan, gaji tidak dibayar, jam kerja melebihi standar, eksploitasi hingga kemungkinan adanya kasus perdagangan manusia adalah kasus yang banyak dialami para migran tak berdokumen termasuk didalamnya Belanda.

Banyak diantara para Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami kondisi kerja yang tidak layak. Dipekerjakan melebihi standar dan gaji tidak dibayar adalah kasus yang tidak jarang dialami.⁸ ketidakpemilikan dokumen dan identitas para migran utamanya mereka yang berstatus ilegal menjadi justifikasi diterapkannya praktik kerja tidak layak tersebut. Lemahnya posisi migran tak berdokumen menyebabkan para migran tak berdokumen menerima kondisi tersebut dengan pertimbangan, apabila mereka melapor kepada pihak berwajib mengenai apa yang dialaminya tidak akan menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi mereka akan ditahan karena status keimigrasian mereka.

Selain berbagai tindakan eksploitatif, Pemerintah Belanda juga menutup pasar Tenaga Kerja Formal bagi para Tenaga Kerja Indonesia ilegal sehingga mereka hanya dapat mengakses pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan rentan terhadap kasus perdagangan manusia.

3. Undocumented Children and The families

Dalam Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak untuk mendapatkan akses pendidikan dimanapun mereka berada, akan tetapi dalam kasus di

⁷ Pernyataan Jerry Karol yang dikutip dalam film “*dispererrt niet*. 3gp. Directed by Irwan ahmet. Netherland: IMWU NL, 2015.

⁸ *dispererrt niet*. 3gp. Directed by Irwan ahmet. Netherland: IMWU NL, 2015.

Belanda akses pendidikan bagi anak tak berdokumen dibatasi. Mereka hanya dapat mengakses pendidikan berupa kursus bahasa yang bukan merupakan lembaga pemerintah.

4. Criminalization of Undocumented Migrants

Hampir seluruh negara di kawasan Uni Eropa melakukan kriminalisasi para migran ilegal yang berada di negara mereka. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar status keimigrasian. Salah satunya negara Belanda rancangan undang-undang kriminalisasi migran ilegal sudah dibahas dalam sidang kabinet Pemerintah Belanda. Dalam rancangan undang tersebut telah dicanangkan aturan jika seseorang teridentifikasi tinggal dan bekerja di Belanda tanpa dokumen yang lengkap akan menghadapi sidang, sebelum dideportasi, pemberlakuan denda 3800 euro dan atau dipenjara selama 4 bulan. Selain itu mereka juga akan menanggung catatan kriminal seumur hidup. Menteri imigrasi Belanda Gerd Lers juga telah menandatangani perjanjian dengan kepolisian Belanda terkait deportasi migran tak berdokumen.⁹

Hak untuk dapat mengakses kesehatan, mendapatkan kondisi kerja yang layak, berkumpul dengan keluarga termasuk anak, serta hidup nyaman adalah hak yang mendasar dan melekat pada diri individu tanpa mempertimbangkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya termasuk didalamnya status keimigrasian.¹⁰

Hak hak inilah yang menjadi isu utama yang dibawa Indonesian Migrant Workers Union Netherland dalam agenda PICUM General Assembly, dimana dalam sidang tersebut IMWU-NL menjadi subyek pengumpul informasi bagi jaringan untuk nantinya menjadi kekuatan jaringan ini untuk membawa isu pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi ilegal Migrant ke dalam level kebijakan Uni Eropa, melalui proposal yang diajukan jaringan kepada DG Home Affairs, Uni Eropa.

B.2 Terminology Campaign

Salah satu peran Indonesian Migrant Workers Union Netherland dalam jaringan PICUM terkait dengan usahanya melindungi para Tenaga Kerja Indonesia ilegal adalah dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh jaringan. Salah satu

⁹ majalah Tempo “*koran migran, balada wilhelmus di negeri walanda*” 13 mei 2012 hal 40.

¹⁰ Deklarasi universal PBB

peranan IMWU – NL dapat ditunjukkan dari kegiatan kampanye “Terminology Campaign – Words Matters yang diselenggarakan oleh jaringan PICUM.

Terminology Campaign yang berjudul “ WORDS MATTER” merupakan agenda yang secara penuh didukung oleh IMWU NL dalam rangka melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Belanda khususnya mereka yang berstatus ilegal .¹¹ Kampanye Terminologi ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan PICUM beserta anggota jaringan dalam rangka menyebarluaskan pengaruh perbedaan penggunaan kata “Undocumented” dan “Illegal” . Untuk pertama kalinya PICUM mengeluarkan brosur berukuran saku yang menjadi atribut utama kampanye tersebut melalui sidang tahunan PICUM pada tanggal 20-21 juni 2014. Pendefinisian migran tanpa dokumen lengkap yang tinggal dan bekerja di Kawasan Uni Eropa pun menjadi isu yang diangkat dalam gerakan jaringan PICUM. Dalam level kerjasama regional Uni Eropa migran tanpa dokumen lengkap didefinisikan sebagai *Illegal Migrant* , dan definisi inilah yang digunakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. berbeda dengan pandangan jaringan PICUM, yang mendefinisikan migran tak berdokumen sebagai *Undocumented Migrant*. Dalam pandangan jaringan ini, istilah ilegal dianggap tidak tepat karena istilah tersebut telah menyebabkan pandangan stereo-type masyarakat Uni Eropa terhadap para migran tak berdokumen.

Situasi inilah yang ingin digambarkan jaringan PICUM ke dalam masyarakat internasional bahwa, keberadaan migran tak berdokumen bukan merupakan sebuah tindakan kriminal dan tetap memiliki hak untuk dilindungi dimana permasalahan migran tak berdokumen hanya dianggap sebagai masalah administratif semata.

Selain berdasarkan pada Hak Asasi Manusia dalam pendefinisian migran tak berdokumen, jaringan PICUM juga berpatokan pada perbedaan definisi Undocumented Migrant dengan Irregular (Ilegal) menurut IOM (International Organization for Migrant) :

irregular migrant : A person who, owing to unauthorized entry, breach of a condition of entry, or the expiry of his or her visa, lacks legal status in a transit or host country. The definition covers inter alia those persons who have entered a transit or host country lawfully but have stayed for a longer period than authorized or subsequently taken up unauthorized employment (also called clandestine/undocumented migrant or

¹¹ Hafidzh Atfin” *report of picum working group on labour right of undocumented migrant*,http://picum_workinggroupreport.pdf, IMWU-NL. 2015

migrant in an irregular situation). The term “irregular” is preferable to “illegal” because the latter carries a criminal connotation and is seen as denying migrants’ humanity. See also clandestine migration, documented migrant, illegal entry, irregular migration, undocumented migrant

undocumented migrant : A non-national who enters or stays in a country without the appropriate documentation. This includes, among others: a person (a) who has no legal documentation to enter a country but manages to enter clandestinely, (b) who enters or stays using fraudulent documentation, (c) who, after entering using legal documentation, has stayed beyond the time authorized or otherwise violated the terms of entry and remained without authorization. See also illegal entry, irregular migration unauthorized/ unlawful entry/admission.¹²

Definisi IOM inilah yang kemudian menjadi salah satu bukti yang mendukung gerakan jaringan untuk melakukan kampanye terminologi karena dari definisi ini jugalah konotasi Ilegal juga dianggap membawa konotasi tindakan kriminal dan menyangkal hak asasi manusia untuk melakukan migrasi.

Tujuan utama dari kampanye Terminologi ini adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap adanya tindakan kriminalisasi yang dialami oleh para migran tak berdokumen karena status ilegal yang dimilikinya. Sebagai salah satu solusi untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mempengaruhi masyarakat kawasan Uni Eropa untuk menggunakan istilah “ Undocumented” dan meninggalkan istilah “ilegal” untuk mendefinisikan seseorang yang tinggal di negara lain tanpa ijin ataupun tanpa dokumen yang lengkap. Dalam jaringan ini pemilihan istilah “ Undocumented” lebih tepat untuk mendefinisikan migran yang tidak memiliki ijin yang sah untuk masuk, tinggal menetap, bekerja dimana mereka berada serta migran yang tidak mempunyai status karena dokumen yang sudah kadaluarsa ataupun mereka yang memang sudah terlahir sebagai individu yang berstatus undocumented.

Sejak diselenggarakan acara launching kampanye oleh Elizabeth Scrimd Hieber (PICUM communicative officer) Jaringan PICUM dan semua anggota jaringan termasuk didalamnya Indonesian Migrant Workers Union Netherland sepakat untuk secara aktif melakukan kampanye melalui forum diskusi maupun melalui media. Untuk dapat

¹² Richard Perruchoud and Jillyanne Redpath-Cross: *Glosary on migration 2nd edition* (switzerland, IOM, 2011)
102

menyampaikan misi kampanye tersebut brosur kampanye di cetak dalam bahasa Belanda, Yunani, Italia, Perancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris.

Kepentingan Indonesian Migrant Workers Union Netherland dalam agenda jaringan berupa “Terminology Campaign “ dapat dianalisis sebagai salah satu upaya untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Belanda. Karena Pemerintah Belanda sendiri sebagai salah satu anggota kerjasama regional Uni Eropa juga mendefinikan migran tak berdokumen sebagai ilegalen (irregular) / illegale vreemdelingen (irregular foreigners) dimana definisi ini telah berpengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan Pemerintah Belanda terhadap para migran ilegal yang menimbulkan pandangan stereo-type masyarakat dan mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap illegal migrant di Negara tersebut. Yang mana kebijakan tersebut cenderung melanggar hak asasi manusia. Kebijakan tersebut diantaranya pembatasan akses kesehatan, blokade fasilitas umum, menjadi tahanan negara, hingga kriminalisasi.

B.3 Advokasi Kebijakan Uni Eropa European Union Employers Sanction Directives (DIRECTIVES/ 2009/52/EC)

Salah satu isu yang diperjuangkan IMWU-NL dalam jaringan PICUM ini adalah penerapan kebijakan European Union Employers Sanction Directives (DIRECTIVES/ 2009/52/EC) yang tidak diterapkan secara optimal oleh Pemerintah Belanda. Dalam kebijakan ini Uni Eropa menetapkan bahwa sebelum memperkerjakan migran mereka harus memastikan terlebih dahulu migran tersebut memenuhi persyaratan untuk tinggal. Apabila terbukti memperkerjakan migran tak berdokumen diberikan sanksi berupa tanggung jawab sanksi keuangan (denda) termasuk didalamnya biaya pengembalian ke negara asal (pasal 6.

1) Selain bertujuan untuk mengurangi jumlah migran tak berdokumen di kawasan Uni Eropa, penerapan direktif sanksi juga disebabkan oleh adanya tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh para pihak yang memperkerjakan migran tak berdokumen seperti pemberian upah yang rendah, jam kerja yang tinggi dsb. Dengan keadaan ini, Direktif ini tidak saja memuat tentang sanksi untuk para pihak yang memperkerjakan, namun juga melindungi migran tak berdokumen. Bentuk perlindungan tersebut adalah :

1. Berhak mengajukan keluhan

Ditujukan bagi migran yang menjadi korban eksploitasi. Tercantum dalam Direktif Sanction employer pasal 13.1 tentang mekanisme keluhan. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa sebuah negara memberikan kesempatan bagi migran tak berdokumen untuk

mengajukan keluhan untuk mendapatkan haknya dan berhak melawan eksploitasi yang dilakukan oleh majikan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

2. Berhak mendapatkan upah yang layak

Dalam pasal 6.2 negara – negara anggota wajib memberlakukan mekanisme untuk memastikan migran tak berdokumen untuk dapat menuntut majikannya dan mendapatkan haknya tanpa melalui keluhan terlebih dahulu.

3. Berhak mendapatkan ijin tinggal sementara

Migran tak berdokumen yang menjadi korban eksploitasi dan korban perdagangan manusia berhak mendapatkan ijin tinggal yang bersifat sementara. Durasi dapat ditentukan oleh hukum nasional yang berlaku.¹³

Partisipasi Indonesian Migrant Workers Union Netherland dalam kegiatan ini merupakan salah satu bentuk advokasi terhadap kebijakan European Union Employer Sanction Directives (DIRECTIVES/ 2009/52/EC) dimana Pemerintah Belanda terikat dalam Direktif sanksi ini. Langkah advokasi terhadap direktif ini dilakukan terkait dengan adanya praktik dan kebijakan Pemerintah Belanda yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam direktif sanksi tersebut.

Dua subyek hukum yang diatur dalam Direktif ini yakni employer (Pengusaha) dan pihak Worker yakni pekerja dipandang berbeda oleh Pemerintah Belanda. Jika dalam Direktif ini akan diberikan sanksi kepada employer karena telah memperkerjakan worker yang merupakan migran ilegal dan memberikan perlindungan terhadap migran yang mengalami eksploitasi dari para majikannya, hal ini diterapkan berbeda oleh Pemerintah Belanda.

Sejauh ini keberadaan Migran Ilegal dimanfaatkan oleh para employer untuk dapat memperkerjakan buruh dengan harga yang sangat murah dan mudah dieksploitasi, dimana mereka dipekerjakan secara sembunyi sembunyi dari Pemerintah.

Selain dari sisi employer, penerapan direktif dari sisi workers (ilegal workers) dimana dalam directive tersebut ilegal workers diberikan hak untuk mengajukan keluhan atas

¹³ http://picum.org/picum.org/uploads/publication/EmployerSanctions_Final.pdf. Diakses pada 16 oktober 2015

tindakan eksploitasi yang diterima dari para employer juga tidak diterapkan oleh Pemerintah Belanda. Dalam praktiknya, fasilitas keluhan yang diamanatkan oleh Direktif sanksi belum terlaksana, kebijakan Pemerintah Belanda justru menerapkan kebijakan yang bersifat sangat merugikan dan mendeskriminasi tenaga kerja ilegal. Tindakan tersebut dapat dianalisis dari adanya kebijakan yang rancangan Undang-Undang Kriminalisasi, pembatasan akses fasilitas umum, dan tindakan eksploitasi.

Dengan latar belakang inilah yang mendorong IMWU-NL untuk hadir dan melakukan langkah advokasi terhadap penerapan direktif sanksi dengan menghadiri PICUM Working Group . dimana dalam setiap working group yang dilaksanakan membahas tentang posisi PICUM dalam menanggapi Isu maupun Kebijakan yang diambil Uni Eropa khususnya yang berkaitan langsung terhadap migran ilegal . Salah satu working group yang diselenggarakan adalah *Working Group on Labour Rights Of Undocumented Migrant* yang diadakan pada tanggal 25 Oktober 2015¹⁴. Dalam Working group ini secara khusus membahas tentang European Union Employers Sanction Directives (DIRECTIVES/ 2009/52/EC) yang mulai diterapkan oleh seluruh anggota kecuali Denmark, Irlandia, dan Inggris pada tahun 2009.¹⁵ Direktif tersebut merupakan salah satu aturan utama yang terdapat dalam kebijakan Imigrasi Uni Eropa yang berisi sanksi bagi pihak yang memperkerjakan migran tak berdokumen di kawasan Uni Eropa.¹⁶ Banyaknya migran ilegal bekerja di berbagai sektor seperti pertanian, konstruksi, restaurant, hotel maupun dalam rumah tangga mendorong Uni Eropa untuk mengambil kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghentikan pergerakan migran tak berdokumen di kawasan Uni Eropa.

Setelah secara resmi diterapkan pada tahun 2009, banyak negara Anggota yang tidak menerapkan Direktif sanksi ini, kondisi inilah yang mendorong jaringan PICUM untuk melakukan langkah advokasi terhadap kebijakan Direktif sanksi.

Berbagai cara telah dilakukan jaringan untuk mengadvokasi salah satu kebijakan Imigrasi Uni Eropa ini, dan salah satunya adalah penyusunan PICUM position paper yang didalamnya memuat rekomendasi terkait dengan penerapan Direktif sanksi ini.

Langkah rekomendasi yang dimaksud :

¹⁴ Hafidzh Atfin” *report of picum working group on labour right of undocumented migrant*,http://picum_workinggroupreport.pdf, IMWU-NL. 2015

¹⁵ *frequently asked question* “ 201405222_faq_employer_sanction_report_june_2014_final_en.pdf”, european commission.

1. Mengenai legislasi dan kebijakan

- a. Penghapusan hambatan yang menghalangi akses untuk melaporkan eksploitasi.
- b. Mempromosikan hak Ijin tinggal untuk migran tak berdokumen yang menjadi korban eksploitasi dan mempromosikan aturan baru mengenai kerja yang layak dan jaminan sosial.
- c. Mendesak negara-negara anggota untuk membuat prosedur khusus untuk pembayaran hak-hak migran tak berdokumen yang menjadi korban eksploitasi termasuk didalamnya hak yang harus diterima meskipun sudah kembali ke negara asal.
- d. Meningkatkan peluang pasar tenaga kerja dan ijin tinggal untuk migran yang datang dari dunia ketiga dengan persaingan keterampilan di negara-negara anggota.
- e. Mengizinkan migrasi permanen bagi migran yang menginginkan dan memenuhi syarat untuk mendapatkannya.
- f. Mengurangi jumlah pekerjaan yang tidak dideklarasikan (tidak jelas) dan memperkuat status kependudukan migran tak berdokumen dengan verifikasi data dari negara asal

2. Kordinasi kebijakan

- a. Mengintegrasikan keprihatinan khusus terhadap migran tak berdokumen dalam semua instrumen dan inisiatif Uni Eropa untuk meningkatkan kondisi kerja dan hak migran dan memasukannya dalam program kerja Uni Eropa.
- b. Meningkatkan koordinasi antar semua badan komisi Uni Eropa yang berwenang untuk menangani masalah migrasi khususnya untuk menyelesaikan masalah migran tak berdokumen.

3. Laporan dan pengumpulan data

- a. Mendesak negara anggota untuk mengadakan konsultasi reguler dengan anggota masyarakat sipil untuk membantu migran tak berdokumen. Hal ini dilakukan untuk membantu melaporkan kepada badan Uni Eropa dalam penerapan Direktif sanksi dan berkordinasi pula dengan organisasi masyarakat sipil nasional selama proses monitoring oleh Uni Eropa dalam penerapan direktif sanksi.
- b. Meningkatkan mekanisme pengumpulan data terkait dengan penegakan hak-hak buruh dalam penerapan direktif sanksi dengan mendesak negara-negara anggota untuk mengumpulkan data secara komparatif. Termasuk didalamnya data mengenai jumlah keluhan yang diajukan, jumlah dan besarnya upahyang diterima serta jumlah denda.
- c. Meningkatkan jumlah koleksi data tentang masalah yang dialami migran tak berdokumen

4. Pendanaan

Menciptakan mekanisme pengaduan yang lebih efektif dengan menciptakan peluang pendanaan langsung untuk organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja memberikan bantuan terdepan kepada buruh migran tak berdokumen dengan melakukan pendampingan proses penyampaian keluhan dan dialokasikan dana untuk keperluan pendanaan ini.¹⁷

C. Analisis Efektivitas Peran Indonesia Migrant Workers Union Netherland melalui Jaringan PICUM.

Tujuan utama Indonesian Migrant Workers Union Netherland untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia khususnya mereka yang berstatus ilegal diterapkan dengan memanfaatkan jaringan PICUM sebagai salah satu media untuk melindungi eksistensi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Belanda.

PICUM yang merupakan sebuah jaringan Internasional yang secara khusus mempromosikan hak-hak dasar bagi para Undocumented Migrant dan melakukan advokasi terhadap kebijakan Imigrasi Uni Eropa diharapkan mampu membantu kinerja IMWU-NL dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia ilegal.

Melalui jaringan PICUM diharapkan mampu merubah kebijakan Uni Eropa terkait pandangannya terhadap Ilegal Migrant yang nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang juga mempertimbangkan hak-hak dasar Ilegal Migrant dan dapat diterapkan oleh seluruh anggota kerjasama kawasan Uni Eropa termasuk didalamnya Belanda.

Akan tetapi tujuan Indonesian Migrant Workers Union Netherland untuk mengubah perilaku atau dalam hal ini kebijakan Pemerintah Belanda belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi IMWU-NL yang hanya sebatas mengumpulkan informasi pelanggaran hak – hak dasar bagi para Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan membawa isu tersebut ke dalam ranah internasional yakni melalui jaringan PICUM.

¹⁷ picum position paper “*employers sanction impact on undocumented migrant workers rights in four eu countries*”; brussels: PICUM, 2015

DAFTAR PUSTAKA

Ajeng I bunga, dkk , *Buku saku pekerja domestik di Belanda*. IMWU-NL.2014

Achmad amru muiz, “ *ini wajib diketahui calon TKI, kerja di Belanda tak semanis iming-iming*, 5 Agustus 2015

Deklarasi universal PBB

Dispererrt niet. 3gp. Directed by Irwan ahmet. Netherland: IMWU NL, 2015.

frequently asked question “
201405222_faq_employer_sanction_report_june_2014_final_en.pdf”, european
commission.

Hafidzh Atfin” *report of picum working group on labour right of undocumented migrant*,http://picum_workinggroupreport.pdf, IMWU-NL. 2015

http://picum.org/picum.org/uploads/publication/EmployerSanctions_Final.pdf. Diakses pada 16 oktober 2015

Indonesian Migrant Worker Union.:”*newsletter 2013 Jan-Mar*”, Indonesia Migrant Worker Union Netherland, <http://imwu-nl.com/document/newsletter-2013-jan-mar-pdf>(diakses pada 15 Okt 2015)

Majalah Tempo “ *Koran Migran, Balada Wilhelmus di Negeri Walanda*” 13 mei 2012 hal 40

Mita Noveria . *Pekerja migran indonesia di luar negeri :dampak terhadap kehidupan dan daerah asal*.2011

Pernyataan Retno L. P Marsudi yang dikutip dalam majalah Tempo “ *koran migran, balada wilhelmus di negeri walanda*” 13 mei 2012 hal 40.

Pernyataan Jerry Karol yang dikutip dalam film “*dispererrt niet*. 3gp. Directed by Irwan ahmet. Netherland: IMWU NL, 2015.

picum position paper “*employers sanction impact on undocumented migrant workers rights in four eu countries*”; brussels: PICUM, 2015

Picum’s ten year anniversary workshop “ *Advocating for the Human Right Of Undocumented Migrant: Strategies, Success, and Opportunities*” PICUM , 2012

Richard Perruchoud and Jillyanne Redpath-Cross:*Glosary on migration 2nd edition* (switzerland, IOM, 2011) 102